



Pensiun BUP (3 periode)

Pemberhentian pegawai karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode dalam satu tahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember disesuaikan dengan TMT Pensiun yang bersangkutan.

PERIODE PERTAMA (April)

Untuk Pensiun TMT bulan Agustus, September, Oktober dan November (tahun berjalan)

1. Maret
 - Minggu kedua : batas akhir usul online
 - Minggu ketiga : verifikasi dan cetak usul ke BKN/Setkab
2. April
 - Minggu pertama : samsat dan penyelesaian SK dengan BKN

PERIODE KEDUA (Agustus)

Untuk Pensiun TMT bulan Desember, Januari, Februari dan Maret (tahun berjalan)

1. Juli
 - Minggu kedua : batas akhir usul online
 - Minggu ketiga : verifikasi dan cetak usul ke BKN/Setkab
2. Agustus
 - Minggu pertama : samsat dan penyelesaian SK dengan BKN

PERIODE KETIGA (Desember)

Untuk Pensiun TMT bulan April, Mei, Juni dan Juli (tahun berjalan)

1. November
 - Minggu kedua : batas akhir usul online
 - Minggu ketiga : verifikasi dan cetak usul ke BKN/Setkab
2. Desember
 - Minggu pertama : samsat dan penyelesaian SK dengan BKN